

Optimalisasi Asas *Decentralisatie Wet*: Studi Ratifikasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Banyuwangi

Fikri Gali Fernando Holqi^{1*}, Irfany Thoriqul Widiyanto², Tria Nindy Kurnia³,
Tiara Wahyu Meyda Wulandari⁴, Yudhistira Ananta⁵

^{1*,2,4,5}Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

³Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi, Indonesia

*email: fikrigali61@webmail.umm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5211>

Submitted: Juni 2024

Revision: Juli 2024

Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Optimalisasi,
Decentralisatie
Wet, Undang-
Undang
PLP2B*

Data Bappenas tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 234 juta jiwa. Disusul dengan jumlah konsumsi beras yang mencapai angka 33,78 juta ton. Diperkirakan pada tahun 2030, kebutuhan beras akan mencapai angka 59ton untuk 424 juta jiwa penduduk Indonesia. Berdasarkan pada data tersebut, Indonesia memiliki potensi kondisi krisis pangan di tahun 2025. Sehingga, dibutuhkan peran dan kontribusi pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya ratifikasi PLP2B dalam PERDA, dan optimalisasi PLP2B dalam RPJMD, serta kendala dan permasalahan dalam pengundangan RAPERDA PLP2B Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis *socio-legal*. Terdiri dari data primer observasi dan *in depth interviews*. Data sekunder (jurnal, buku dan literatur yang relevan). Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan Asas *Decentralisatie Wet*. Kemudian, kesimpulan akan ditarik dengan pola induktif (generalisasi) pada tahap terakhir. Hasil penelitian menyatakan bahwa optimalisasi PLP2B dapat dilakukan dengan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah Banyuwangi memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang mengacu pada fungsi otonomi daerah. Namun, pembentukan Perda PLP2B Banyuwangi mengalami kendala, kesulitan

Pansus dalam melakukan pengumpulan data yang membutuhkan nama berdasarkan alamat. Tahap pengundangan RAPERDA memiliki beberapa permasalahan, yaitu terkait kesulitan Pansus (panitia khusus) dalam mengumpulkan data LSD (sawah dilindungi) yang nantinya akan dikenakan pajak karena mengharuskan adanya *by name by address*. Perda PLP2B yang telah disetujui oleh Pemda Banyuwangi nantinya perlu dioptimalkan dengan menjadikannya sebagai prioritas pengembangan daerah.

ABSTRACT

Keywords:
*Optimisation,
Decentralisatie
Wet; PLP2B
Law*

According to Bappenas data in 2015, the population of Indonesia reached 234 million people. Followed by the amount of rice consumption which reached 33.78 million tons. By 2030, the demand for rice will reach 59 tons for 424 million Indonesians. Based on this data, Indonesia has potential food crisis conditions in 2025. So, the government's role and contribution are needed to increase food production. The purpose of this study is to analyze the importance of PLP2B ratification in PERDA, and PLP2B optimization in RPJMD, as well as obstacles and problems in promulgating PLP2B RAPERDA Banyuwangi Regency and using a qualitative descriptive approach with the type of socio-legal. Consists of primary data observation and in-depth interviews. Secondary data (journal, book, and relevant literature). The data collected will be analyzed using the Decentralisatie Wet Foundation. Then, conclusions will be drawn with an inductive (generalization) pattern at the last stage. The results of the study stated that PLP2B optimization can be done with synergy between the Central Government and Regional Governments. In this case, the Banyuwangi regional government has the authority to form a regional regulation referring to the function of regional autonomy. However, the establishment of the PLP2B Banyuwangi Regional Regulation has encountered problems, the difficulty of the Pansus in carrying out data collection that requires name by address. The RAPERDA promulgation stage has several problems, namely related to the difficulty of the Pansus (special committee) in collecting data on LSD (protected rice fields) which will later be taxed because it requires the existence of by name by address. The PLP2B Regional Regulation that has been approved by the Banyuwangi Regional Government will need to be optimized by making it a regional development priority.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang sebagian besar 40% masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Hal ini yang membuat Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Disamping itu, sebutan agraris tidak semata-mata diperuntukan bagi Indonesia hanya karena mayoritas penduduknya sebagai petani, melainkan Indonesia juga memiliki barisan pegunungan dan

tanah yang subur. Kondisi ini tercipta karena pada dasarnya negara Indonesia berada pada jalur katulistiwa yang menjadikannya beriklim tropis. Dan iklim tropis inilah yang membantu fase pelapukan batuan sehingga menciptakan tanah yang subur. Selain sebutan negara agraris, Indonesia juga memiliki julukan sebagai negara kepulauan. Dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 pulau serya luas dataran yang mencapai angka 1.922.570 km². Dengan demikian, Indonesia adalah negara agraris terbesar didunia. Pada negara agraris, pertanian memberikan peran yang sangat sentral dalam rangka meningkatkan perekonomian serta kebutuhan primer masyarakat (Jankelova et al., 2017). Tanah mempunyai peran yang sangat vital dalam kehidupan Masyarakat, hal ini diidentifikasi dalam pemaanfaatan tanah sebagai upaya sumber pangan dan peningkatan ekonomi (Velasco-Muñoz et al., 2021). Sehingga kebutuhan pangan juga sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada garis kemiskinan (Ayun, Kurniawan & Saputro 2020).

Mengacu pada data Bappenas, data tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai angka 234 juta jiwa. Disusul dengan jumlah konsumsi beras yang mencapai angka 33,78 juta ton. Diperkirakan pada tahun 2030, kebutuhan beras akan mencapai angka 59ton untuk 424 juta jiwa penduduk Indonesia. Berdasarkan pada data tersebut, Indonesia memiliki potensi kondisi krisis pangan di tahun 2025. Sehingga, dibutuhkan peran dan kontribusi pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pangan. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2019 kebutuhan beras rumah tangga mencapai 20.685 ton. Pada tahun 2014, Indonesia mengimpor beras dengan angka 1,75 juta ton. Ketergantungan Indonesia pada sistem impor akan memberikan konsekuensi pada terjadinya kondisi krisis pangan (Suratha, 2015). Dalam dinamika Pembangunan pada pertanian, Sebagian besar aktor swasta melakukan investasi atau penanaman modal. Sedangkan pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan tanah sebagai upaya kepentingan masyarakat (Masud et al., 2017). Alterasi antara kepentingan ini menciptakan potensi tumpang-tindih dalam upaya merealisasikan kepentingan masing-masing pihak (Barnes et al., 2015).

Pada dasarnya segala bentuk kebijakan terkait dengan pangan merupakan ketentuan regulasi yang dicetuskan dengan mengacu pada undang-undang yang berada di atasnya atau yang sebelumnya. Hal ini meliputi UU perlindungan dan pemberdayaan petani, UU-PLP2B yang secara eksplisit

memberikan deskripsi terkait prosedur dalam pemberlakuan kebijakan yang terfokus pada lahan pertanian termasuk pangan berkelanjutan (Tiopan & Rabbani 2022). Menurunnya lahan pertanian dan pangan mengakibatkan kondisi buruk serta memberikan konsekuensi dan tentunya bertolak belakang dengan komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Orientasi dari adanya SDGs merupakan suatu upaya pembaharuan tujuan MDGs (*Millenium Development Goals*) yang hanya terdiri dari 6 indikator (Swain & Wallentin, 2020). SDGs dapat didefinisikan sebagai sebuah model yang mempunyai kompleksitas dalam mencapai tujuan indikatornya serta menginternalisasi beberapa komponen yang berbeda (Fleming et al., 2017).

Secara umum orientasi dari komitmen SDGs Indonesia pada tahun 2015-2030 yang terdapat 17 tujuan serta 169 target capaian (Hák et al., 2016). Pangan merupakan instrumen dalam SDGs yang nomor 2 (dua) yakni mencapai ketahanan pangan serta mendorong pertanian berkelanjutan yang selaras dengan terwujudnya lapangan kerja (Stafford-Smith et al., 2017). Hal ini merupakan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengacu pada mayoritas mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai petani, sehingga sektor pertanian memiliki potensi yang mampu diindustrialisasi oleh pemerintah (Siregar, 2017).

Dengan demikian, pertanian diperlukan dalam rangka melakukan eskalasi dalam peningkatan intensitas produksi pangan untuk menciptakan ketahanan pangan melalui pengelolaan sistem pertanian yang mengangkat model berkelanjutan (Erni Hermanawati, 2015). Selain dari strategi peningkatan produksi pangan, kondisi krisis pangan dapat terjadi karena tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi sehingga memberikan implikasi dalam penguasaan serta penggunaan lahan pertanian menjadi industri atau pemukiman. Fenomena ini menjadikannya sebagai suatu persoalan yang substantif. Pasalnya, berdasarkan data BPS tindakan alih fungsi lahan yang dilakukan dalam rentan waktu Juni 1998 sampai Juni 2003 mencapai luas 12,7 ribu ha (bukan lahan pertanian), sedangkan alih fungsi lahan pertanian mencapai angka seluas 30.000 ha.

Adapun tujuan dalam penelitian ini berupaya untuk menganalisis struktur kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pentingnya ratifikasi PLP2B dalam PERDA Kabupaten Banyuwangi, optimalisasi PLP2B dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi, serta hambatan dan problematika pengundangan RAPERDA PLP2B Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini

penting, mengingat belum adanya penelitian terdahulu yang menganalisis secara detail mengenai hambatan pentingnya pentingnya ratifikasi PLP2B dalam PERDA Kabupaten Banyuwangi, optimalisasi PLP2B dalam RPJMD.

2. METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini mengaktualisasi pendekatan deskripsi kualitatif dengan jenis *socio-legal*. Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari observasi dan *in depth interview*, sedangkan data sekunder memuat berbagai jurnal, buku dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dipahami, dicatat, diparaprase serta dianalisis dengan menggunakan teori otonomi daerah. Pada tahap yang terakhir, data-data yang telah melalui tahap analisis akan ditarik kesimpulan dengan mengimplementasikan pola induktif (generalisasi). Penelitian *socio-legal* mampu meminimalisir adanya bias penelitian, sehingga diharapkan dengan menggunakan jenis pendekatan pada metode ini mampu mengidentifikasi celah dan menciptakan kebaruan penelitian serta ilmu pengetahuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Decentralisatie Wet* Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Berdasarkan pada struktur kekuasaan, pemerintah pusat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pemerintah daerah. Namun mengacu pada segi kewenangan, terkadang pemerintah mempunyai wewenang lebih tinggi daripada pemerintah pusat. Hal ini merujuk pada ranah kodisi permasalahan yang sedang terjadi. Pada dasarnya, konsep otonomi daerah memiliki keterkaitan dengan esensi suatu negara. Secara definitif, negara merupakan sistem yang memuat aspek-aspek wilayah serta rakyat yang diverifikasi oleh negara lain sehingga memiliki bentuk kedaulatan yang valid. Berdasarkan pada *founding persons* NKRI, tujuan utama negara yaitu mengekskalasi kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam perdamaian dunia (Murhani, 2008).

Sebagai Upaya mewujudkan hal tersebut, maka setiap negara memiliki sebuah terobosan untuk mempercepat realisasi tujuan suatu negara. Pada negara yang menganut paham demokrasi, menganut paham pemisah kekuasaan (*separation of power*) yang kemudian berevolusi menjadikannya sebagai prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) (Murhani, 2008).

Pada dasarnya, dalam konsep penyelenggara pemerintah daerah terjadi perubahan yang mendasar setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan aturan normatif tersebut, memuat aspek-aspek mengakomodasi sistem pemerintahan diluar kewenangan pemerintah pusat. Orientasi pemberian kewenangan ini sebagai upaya untuk mempercepat realisasi kesejahteraan umum, pemberdayaan, serta peningkatan pelayanan masyarakat. Disamping itu, pada ranah global prinsip desentralisasi dituntut dalam meningkatkan daya saing yang relevan dengan unsur demokrasi, kesetaraan dan keadilan.

Pembentukan otonomi daerah bersandar pada Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sebagai bentuk sebuah negara kesatuan, sistem pemerintahan Indonesia dituntut untuk mengedepankan asas desentralisasi. Mulanya, aktualisasi konsep desentralisasi (otonomi daerah) memiliki banyak interpretasi (Roihan, 2016). Interpretasi ini merujuk pada dinamika politik dalam otonomi daerah yang berubah setelah amandemen UUD 1945 khususnya pada Pasal 18 A serta Pasal 18 B. Sesuai dengan amandemen itu, politik otonomi yang awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralisasi (Akbar, 2019). Konsep otonomi daerah adalah suatu konsep yang diinternalisasi dari *Federal Arrangement* (federalis) tertuju pada pengorganisasian yang diciptakan oleh pemerintah pusat untuk mereduksi pertentangan atas kebijakan publik. Dengan demikian, dilakukan pemberian kewenangan otonomi kepada daerah dalam rangka mewujudkan prinsip separatisme untuk merealisasi isu strategis wilayah, peralihan kekuasaan, dan redistribusi pendapatan. Pemberian kewenangan ini diimplementasikan dengan menerapkan konsep demokrasi dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi masyarakat lokal pada pembangunan daerah (Zubaedah & Hafizi 2022).

Berdasarkan pandangan struktur kekuasaan, otonomi daerah adalah suatu kewenangan daerah untuk mengkoordinasi daerahnya sendiri. Tetapi, kewenangan ini tidak dapat diartikan sebagai kewenangan absolut pada sistem pemerintahan (*absolute onafhankelijkheid*) yang memiliki kemungkinan pemerintah daerah melalui otonomi daerah tidak mempertimbangkan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Ketika hal itu terjadi, maka akan menciptakan disintegrasi yang memberikan konsekuensi rusaknya

sistem ketatanegaraan. Ide utama pada perubahan otonomi daerah memberikan pengertian bahwa implementasi otonomi daerah dapat mewujudkan iklim demokratis yang tinggi. Sehingga konsep ini mampu mendorong seluruh aspek kebijakan publik yang efektif serta efisien (Nyoman & Sudana, 2019).

Sebagai suatu bentuk implikasi dari implementasi prinsip desentralisasi yang memuat relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dituntut untuk menggunakan konsep yang diatur secara koheren. Hal ini diorientasikan dalam rangka untuk memberikan suatu pola tatanan pada sistem pemerintahan demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, tujuan dari relasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang pemerintahan Sebagian kepada pemerintah daerah (otonomi daerah). Konsep relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sebuah konsep yang sangat dinamis serta tidak berhenti untuk menciptakan suatu permasalahan. Merujuk pada pandangan hukum administrasi, permasalahan yang senantiasa terjadi terkait dengan konsep desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga, dengan pelimpahan wewenang tersebut maka beban administrasi menjadi berubah ke pemerintah daerah (Murhani, 2008).

Berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan eksplanasi terkait hirarki perundang-undangan yang memuat UUD 1945, TAP-MPR, PERPU, PP, PERPRES, PERDA Provinsi, dan PERDA Kabupaten/Kota. Serta selanjutnya dalam Pasal 8 undang-undang ini juga menyebutkan kekuatan hukum mengacu pada hirarki perundang-undangan sesuai dengan Ayat (1). Secara yuridis, pelimpahan wewenang kebijakan pemerintah perlu direpresentasikan kedalam hukum. Dengan demikian mempunyai legitimasi yang kuat. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, wewenang pemerintah daerah senantiasa direpresentasikan kedalam peraturan daerah (Perda) kemudian dilanjutkan melalui peraturan pelaksana kepala daerah atau bupati/walikota. Hal ini merupakan suatu deskripsi terkait konsekuensi kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat melalui fungsi otonomi daerah.

Dalam hal ini, peraturan daerah (Perda) khususnya pada DT (Daerah Tingkat) III (Kabupaten/kota) merupakan tingkatan hirarkis yang paling dasar dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, hal ini

menyebabkan refleksi pada kekuasaan wewenang pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai kebebasan melalui wewenangnya untuk mengatur dan mengorganisasikan daerahnya. Tetapi, kebebasan ini tetap memiliki batasan pada ketentuan pemerintah pusat mengacu pada kekuatan hukum hirarki perundangan-undangan. Konstruksi hirarki perundang-undangan dalam bentuk hukum mendeskripsikan bahwa definisi dari otoritas kekuasaan pada NKRI tetap diduduki oleh pemerintah pusat (*lex superior derogate legi inferiori*). Dengan demikian, secara eksplisit melalui hirarki perundang-undangan menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan suatu institusi yang wewenangnya merepresentasikan atau sebagai pelaksana kekuasaan pemerintah pusat (Murhani, 2008). Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 14 UU-P3 yang menyebutkan bahwa substansi yang termuat dalam Perda Provinsi atau Kabupaten/kota merupakan materi yang memmanifestasi otonomi daerah sebagai penjabaran lanjut atas undang-undang di atasnya.

3.2 UU-PLP2B Sebagai Instrument Pembangunan Daerah

Pada dasarnya, PL2B Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan diturunkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Hulu & Thamrin, 2022). Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, memberikan implikasi pada perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang mengakibatkan PLP2B nihil untuk direalisasikan. Kesulitan ini diidentifikasi berdasarkan penipisan tanah pertanian masyarakat, pemilik tanah, serta jumlah petani. Perubahan pasca berlakunya UU Cipta Kerja lebih yang terjadi pada UU-PLP2B lebih tepatnya pada Pasal 44 Ayat (2) UU-PLP2B dalam UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan atas dasar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam hal ini, berlakunya UU Cipta Kerja mengakibatkan UU-PLP2B termasuk pada kategori pengadaan tanah dalam rangka investasi, infrastruktur serta PSN (Sumarja et al., 2021). Berdasarkan Pasal 124 angka 1 UU Cipta Kerja yang merupakan implikasi dari perubahan Pasal 44 Ayat (2) UU-PLP2B mengekplanasi bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum dapat diinterpretasi sebagai kepentingan masyarakat yang terdiri dari pembentukan waduk, infrastruktur, irigasi, bendungan dan saluran

air. Hal ini bukan tanpa persoalan, mengingat pada Pasal 44 Ayat (3) UU-PLP2B menyebutkan adanya frasa PSN dengan demikian maka PSN yang dilakukan pada alih fungsi lahan pertanian tidak mewajibkan adanya ganti rugi atau lahan pengganti.

Mengacu pada Pasal 7 UU-P3 terkait hirarki perundang-undangan, struktur Perda berada dibawah naungan Undang-Undang. Sehingga, memberikan potensi bagi pemerintah daerah untuk meratifikasi Undang-Undang ke Peraturan daerah sebagai peraturan pelaksana (*verordnung*) melalui program pembangunan daerah. sebagai Berdasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi periode 2021-2026, salah satu bentuk permasalahan serta isu strategis di Banyuwangi adalah Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi secara konsisten mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Mengacu pada Pasal 290 *juncto* Pasal 293 UU-Pemda menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi program Pembangunan daerah, setidaknya terdapat 3 dokumen yakni RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan turunan dari RPJPD dan RPJPN sebagai konsekuensi hirarki perundang-undangan atau teori *Stufen bau des recht*. RPJMD memuat prioritas pembangunan daerah yang akan dilakukan dalam periode waktu selama 5 (lima) tahun dengan mengacu pada prioritas Pembangunan yang terdapat pada RPJPD yang berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun. Sehingga dengan optimalisasi PLP2B sebagai bagian dari prioritas Pembangunan daerah akan mampu menciptakan iklim Pembangunan berkelanjutan khususnya dalam bidang lahan pertanian dan pangan. Mengingat Indonesia juga memiliki komitmen dalam prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs).

3.3 Hambatan dan Problematika Ratifikasi UU-PLP2B di Banyuwangi

Peraturan daerah (Perda) DT III merupakan suatu bentuk peraturan yang dicetuskan oleh DPRD dan Bupati/walikota melalui mekanisme Prolegda (Program Legislasi Daerah). Dalam hal ini, Perda memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, Perda adalah instrument hukum yang merepresentasikan konsep desentralisasi (otonomi daerah) sesuai dengan UUD 1945. *Kedua*, sarana penampungan aspirasi masyarakat namun tetap mengacu pada UUD 1945. *Ketiga*, instrument yang diorientasikan untuk mendorong Pembangunan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah, kemudian sebagai peraturan pelaksana (*verordnung*) dari ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Selanjutnya, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, perlu mempertimbangkan prinsip kewenangan yang diatur pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU-P3, prinsip transparansi, dan prinsip pengawasan (Monteiro, 2016).

Pembentukan Perda diperlukan suatu landasan yang menjadi acuan dalam pembentukannya. Sebagai upaya menciptakan peraturan daerah yang efektif, maka Perda dituntut untuk memiliki setidaknya 3 (tiga) landasan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 56 Ayat (2) UU-P3 yang mengharuskan Perda memuat Naskah Akademik (NA). *Pertama*, landasan filosofis atau *filosofische grondslag* yang menuntut Perda memiliki substansi terkait filsafat sebagai pedoman hidup bangsa. Hal ini memuat aspek Norma, nilai, dan etik. *Kedua*, landasan yuridis atau *juridische grondslag* yang mengharuskan adanya landasakn hukum sebagai cara untuk menghindari pembentukan peraturan oleh Lembaga yang tidak memiliki kewenangan (*onbevoegdheid*). *Ketiga*, landasan sosiologis atau *sociologische grondslag* yang menuntut adanya prinsip *das-sein* atas adanya ketentuan undang-undang yang bersifat normatif (Monteiro, 2016).

Pada dasarnya, salah satu prioritas pembahasan pada prolegda pada tahun 2024 adalah terkait Raperda tentang LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan). Hal ini telah diverifikasi oleh BAPEMPERDA (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) Kabupaten Banyuwangi. Kepentingan ini didasarkan pada keberlanjutan pertanian serta perlindungan lahan di Bumi Blambangan. Raperda PLP2B telah dilakukan selama bertahun-tahun. Raperda PLP2B atau Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan di menemui hambatan. Hal ini diidentifikasi berdasarkan pada rentan waktu yang digagas mulai tahun 2017. Hambatan ini pada dasarnya disebabkan oleh kecenderungan eksekutif yang belum melakukan finalisasi pada pemetaan lahan yang dilindungi sesuai dengan nama dan alamat (*by name, by address*). Yaitu tidak relevannya peta PLP2B dengan LSD (lahan sawah dilindungi). Sejatinya, permasalahan ini telah melibatkan peran dari Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi serta pemerintah pusat. Berdasarkan pada LSD yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN mencapai 66.000ha. Sedangkan hasil pemetaan awal oleh Dinas Pertanian dan Pokja hanya mencapai 55.000ha.

Raperda PLP2B Banyuwangi Kembali didiskusikan pada tahun 2024, DPRD Banyuwangi telah membentuk Pansus (Panitia Khusus) dalam rangka pembahasan Raperda PLP2B. *By name by address* merupakan sesuatu yang

sangat vital karena menjadi objek Raperda, hal ini berkaitan dengan intensif pajak yang harus diterima oleh petani. Disisi lain, PLP2B adalah konsep strategis yang memberikan perlindungan dan kestabilan pangan di Banyuwangi. PLP2B juga diorientasikan untuk mengatur tentang perlindungan alih fungsi lahan dan meminimalisir tergerusnya kawasan lahan pertanian. Sehingga dapat menurunkan produksi pangan serta mengancam PDRB Kabupaten Banyuwangi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan diatas, temuan penelitian ini yaitu pada dasarnya PLP2B merupakan aspek yaang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian dan pangan, mengingat komitmen Indonesia kepada SDGs. Optimalisasi PLP2B ini dapat dilakukan dengan melakukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Banyuwangi memiliki wewenang dalam membentuk PERDA PLP2B mengacu pada fungsi otonomi daerah yang nantinya akan dibahas melalui perumusan RAPERDA antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (Bupati) yang nantinya akan ditetapkan sebagai PERDA (Peraturan Daerah). Namun, tahap pengundangan RAPERDA tersebut memiliki beberapa persoalan, yakni terkait kesulitan Pansus (panitia khusus) dalam melakukan pendataan terhadap LSD (lahan sawah dilindungi) yang nantinya akan dikenai pajak karena mengahruskan adanya *by name by address*. PERDA PLP2B yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi nantinya perlu dioptimalisasi dengan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan daerah. Hal ini adalah salah satu strategi yang perlu diimplementasikan untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan dalam sektor pertanian dan pangan disetiap daerah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga membutuhkan peran peneliti lain untuk menyempurnakan. Adapun saran dari penulis, mendesak Pemerintah Daerah Banyuwangi baik DPRD maupun Bupati untuk segera melakukan pendataan *by name by address* sehingga RAPERDA PLP2B dapat segera diundangan menjadi PERDA Kabupaten Banyuwagi. Rekomendasi dari penulis, penulis merekomendadikan bagi peneliti lain untuk meneliti terkait problematika selain dari *by name by address* dalam mekanisme pengundangan RAPERDA PLP2B Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Administrasi Bisnis)*, 3(1), 1–15.
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38–44. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040>
- Bali Swain, R., & Yang-Wallentin, F. (2020). Achieving sustainable development goals: predicaments and strategies. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 27(2), 96–106. <https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1692316>
- Barnes, A. P., Hansson, H., Manevska-Tasevska, G., Shrestha, S. S., & Thomson, S. G. (2015). The influence of diversification on long-term viability of the agricultural sector. *Land Use Policy*, 49, 404–412. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.08.023>
- Demson Tiopan, & Kevin Alim Rabbani. (2022). Quo Vadis Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pertanian: Tercapainya Kedaulatan Pangan Sebagai Negara Agraris. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 443–453. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.51826>
- Erni Hermanawati, D. N. C. (2015). Analisis Keberhasilan Program Pertanian Terpadu Di Kecamatan Pulau Sebuk, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Pertanian Tropik*, 2(1), 29–43. <https://doi.org/10.32734/jpt.v2i1.2876>
- Fleming, A., Wise, R. M., Hansen, H., & Sams, L. (2017). The sustainable development goals: A case study. *Marine Policy*, 86(September), 94–103. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.09.019>
- Hák, T., Janoušková, S., & Moldan, B. (2016). Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators. *Ecological Indicators*, 60, 565–573. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.08.003>
- Hulu, L., & Muhammad Husni Thamrin. (2022). Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat Melalui Lumbung Pangan Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.9143>

- Jankelova, N., Masar, D., & Moricova, S. (2017). Risk factors in the agriculture sector. *Agricultural Economics (Czech Republic)*, 63(6), 247–258. <https://doi.org/10.17221/212/2016-AGRICECON>
- Masud, M. M., Azam, M. N., Mohiuddin, M., Banna, H., Akhtar, R., Alam, A. S. A. F., & Begum, H. (2017). Adaptation barriers and strategies towards climate change: Challenges in the agricultural sector. *Journal of Cleaner Production*, 156, 698–706. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.060>
- Monteiro, J. M. (2016). *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*. Pustaka Yustisia.
- Murhani, S. (2008). *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Laksbang Mediatama.
- Nyoman, I., Dan I, W., & Sudana, W. (2019). Demokrasi sebagai dasar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 104–110. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa>
- Roihan, M. I. (2016). *Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dalam Tatanan Hukum di Indonesia*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).Universitas Islam Indonesia.
- Siregar, A. Z. (2017). Tabela and Fish Farming Are Local Wisdoms Ethnic Sumatera For Supported on Sustainable Agriculture in North Sumatera, Indonesia. *Jurnal Pertanian Topik*, 4(2), 140–148.
- Stafford-Smith, M., Griggs, D., Gaffney, O., Ullah, F., Reyers, B., Kanie, N., Stigson, B., Shrivastava, P., Leach, M., & O'Connell, D. (2017). Integration: the key to implementing the Sustainable Development Goals. *Sustainability Science*, 12(6), 911–919. <https://doi.org/10.1007/s11625-016-0383-3>
- Sumarja, F., Rifai, E., Tisnanta, T., & Saputra, R. A. (2021). Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Sasi*, 27(4), 492. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.562>
- Suratha, I. K. (2015). Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan di Indonesia. *Media Komunikasi Geografi*, 16(1), 67–80.
- Velasco-Muñoz, J. F., Mendoza, J. M. F., Aznar-Sánchez, J. A., & Gallego-Schmid, A. (2021). Circular economy implementation in the agricultural

sector: Definition, strategies and indicators. *Resources, Conservation and Recycling*, 170(April). <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105618>

Zubaedah, P. A., & Hafizi, R. (2022). Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 865–878.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
